

PENETAPAN – JUMLAH – SURAT SUARA – TPS

2020

KEPUTUSAN NOMOR 295/PP.09.1-Kpt/ 1409/KPU-Kab/X/2020: 36 HLM

TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PER TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan pengadaan pencetakan surat suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Jumlah Surat Suara Per Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 7 Tahun 2020; SK Sekjend KPU RI No. 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Jumlah Surat Suara Per Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Oktober 2020;
- Lampiran 32 Halaman.